
Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci

Haryadi, Tri Imam Munandar, Aga Anum Prayudi, Windarto
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email Korespondensi: haryadifh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Data kasus yang diperoleh di Kabupaten Kerinci masih maraknya kasus penyalahguna narkotika jenis ganja. Maka permasalahan yang akan dibahas Pertama: apa yang menjadi faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja, Kedua: bagaimana upaya Non Penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini pertama: faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja di Kabupate Kerinci yaitu faktor kondisi wilayah yang geografis dan faktor lingkungan dimana Kabupaten Kerinci merupakan daerah destinasi wisata sehingga rentan akan transaksi atau penyalahguna narkotika khususnya ganja di daerah wisata tersebut. Kedua: Upaya non penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci yaitu dengan mengimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Rekomendasi yang diberikan yaitu harus mengedepankan tindakan preventif yang mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian.

Kata kunci: Penanggulangan, Penyalahguna, Ganja

ABSTRACT

Case data obtained in Kerinci Regency is still rampant in cases of marijuana abusers. Then the problems that will be discussed First: what are the factors that cause marijuana abusers, Second: how are Non-Penal efforts in overcoming marijuana abusers in the Kerinci District Police Legal Area. This research method is a descriptive research, using an empirical juridical approach. The results of this study are first: the factors causing narcotics abusers of marijuana types in Kerinci Regency, namely factors of geographical area conditions and environmental factors where Kerinci Regency is a tourist destination so it is vulnerable to transactions or narcotics abusers, especially marijuana in the tourist area. Second: Non-penal efforts in overcoming marijuana abusers in the Kerinci District Police Legal Area, namely by implementing the Prevention, Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) program. The recommendations given are to prioritize preventive actions that prioritize through prevention, deterrence, control.

Keywords: Countermeasures, Abusers, Cannabis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan merupakan bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan juga masalah sosial.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang ada di masyarakat yaitu tindak pidana Narkotika khususnya terkait penyalahgunaan Narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan yang ada berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lainnya dimana kesemuanya membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang bersifat positif tentu nantinya membawa ke arah kemajuan sebaliknya dampak negatif adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas dari berbagai bentuk kejahatan yang merugikan. “Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda”.² Oleh karena itu mencermati dengan masih maraknya berbagai kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba”.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terjadi rata-rata di berbagai semua kalangan masyarakat bukan hanya merambah ke orang dewasa saja tetapi juga kalangan anak. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang penting bagi kita seluruh elemen dan komponen bangsa untuk berupaya melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Persoalan ini bukan hanya menjadi permasalahan nasional namun Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional, Badan pemberantasan narkotika Negara Amerika Serikat (US) atau *Drug Enforcement Administration* (DEA) mengatakan bahwa “heroin ilegal dan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) menjadi ancaman di seluruh dunia”.³ Terkait dengan Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sudah merupakan kejahatan Internasional, sejak tahun 1993 organisasi kesehatan dunia atau WHO telah mengkampanyekan terhadap semua negara di dunia dampak atau bahaya dari penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika.⁴

Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) Republik Indonesia juga menunjukkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkoba. Kepala BNN RI periode 2018-2020 Komjen (Purn) Pol Heru Winarko menjelaskan bahwa meningkatnya peredaran narkotika pada tahun 2019 dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,03 persen atau menembus angka tiga juta orang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Heru Winarko bahwa: "Permasalahan ini (narkotika) tidak hanya di Indonesia, hamper seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun di Indonesia kita meningkat sebesar 0,03 Persen, Lebih kurang jumlahnya 3.600.000 yang menggunakan Narkoba di Indonesia ini,"⁵

Dari Hasil Press Realese Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Akhir Tahun 2019 yang lalu, peningkatan penyalahgunaan Narkotika disebabkan oleh adanya jenis narkotika yang baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.⁶ Namun peyalahgunaan Narkotika jenis lainpun masih tetap eksis sampai sekarang seperti halnya Narkotika Ganja. Ganja merupakan salah

¹ W.A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm, 106.

² Dewi Utari dan Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 139. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/9891>

³ www.voaindonesia.com dengan situs <https://www.voaindonesia.com/a/as-narkoba-jadi-ancaman-seluruh-dunia-3219222.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2021

⁴ World Health Organization, *Narcotic and Drug Abuse*, Washington D.C: Final Report, 1973, hlm. 101.

⁵ <https://www.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021

⁶ Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*”, Jakarta, 2019.

satujenis narkoba golongan I yang terdapat pada Undang-Undang Narkoba, ganja cenderung lebih murah harganya dibanding dengan narkoba jenis lainnya seperti shabu. Oleh karena itu narkoba khususnya ganja ini bisa ditemukan seperti di warung-warung kecil, pemukiman penduduk sekolah dan bahkan di kalangan sekolah.

Penyalahgunaan narkoba jenis ganja terjadi hampir diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, Propinsi Aceh merupakan wilayah yang paling terkenal akan dinamika Narkoba jenis ganja terutama di kawasan Aceh Tenggara tepatnya diwilayah Blangkejren dikarnakan narkoba jenis ini akan biasa tumbuh di semak belukar atau hutan tanpa harus ditanam ataupun dirawat.⁷ Namun bukan berarti wilayah lain luput dari pemantauan akan Narkoba jenis ganja tersebut termasuk salah satunya di wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Kerinci di kenal dengan berbagai keindahan alamnya termasuk pariwisatanya, bukan tidak mungkin sering terjadi transaksi narkoba termasuk jenis ganja, yang dilakukan oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal atau asing. Dari data awal yang ditemukan bahwa “data kasus pada tahun 2019 silam aparat jajaran Polres Kabupaten kerinci berhasil mengungkap penemuan ladang ganja yang berada diwilayah kabupaten tersebut. Kali ini ladang ganja yang ditemukan jumlahnya hampir seribu batang ganja dan tersebar di hampir 2 (dua) hektar yang lokasinya berada jauh di dalam hutan.”⁸

Penemuan ladang ganja ini merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Polres Kabupaten Kerinci yang kesekian kalinya, terakhir pada tahun 2011 silam Polres Kerinci juga pernah mengungkapkan ladang ganja di Kabupaten Kerinci pada lahan seluas kurang lebih 2 hektar. ketinggian tanaman itu rata-rata 2 meter di perladangan sungai batu asah desa pasir jaya Kecamatan Siulak, atau sering di bilang oleh warga sekitar di daerah Renah Pemetik.⁹ Namun bukan tidak mungkin masih adanya ladang-ladang lain yang belum terungkap yang ada di wilayah hukum Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu permasalahan mengenai narkoba perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.¹⁰

Oleh karena itu berangkat dari data kasus yang diperoleh seiring meningkatnya penyalahguna narkoba jenis ganja ini perlu dilakukan upaya maksimal dan menjadi sesuatu yang diprioritaskan dalam hal upaya penanggulangan baik yang bersifat Penal atau Non Penal sehingga bisa meminimalisir jumlah penyalahguna yang ada di Kabupaten Kerinci. Semua aparat terkait maupun *Stackholders* harus bekerjasama dan bersinergi dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkoba jenis ganja ini mengingat akan wilayah yang rentan atau strategis terjadinya peredaran dan penanaman Narkoba jenis Ganja

Upaya Non Penal merupakan upaya yang harus digencarkan selain melakukan penindakan tersebut dikarnakan upaya ini merupakan upaya strategis yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya non penal yaitu melakukan penanganan serta menghapuskan faktor- faktor yang kondusif yang akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka tim penelitian akan melakukan penelitian tentang upaya non penal dalam penanggulangan penyalahguna narkoba jenis ganja di wilayah hukum Polres Kabupaten Kerinci.

⁷ Hari Sasangka, Narkoba & Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 50

⁸ Tribrata News Polres Kerinci, dengan situs: <http://polreskerinci.jambi.polri.go.id/berita/detail/sekali-lagi-2-hektar-ladang-ganja-berhasil-di-ungkap-polres-kerinci>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021

⁹ Polres Kabupaten Kerinci, data ungkap kasus satuan reserse Narkoba, 2012.

¹⁰ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*: Vol. 7, No.1, hal.143.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana upaya Non Penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci ?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian empiris yaitu mendeskripsikan fakta atau kejadian yang terdapat di lapangan serta mengetahui efektifitas keberlangsungan hukum positif yang ada di masyarakat. Apakah hukum di masyarakat itu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah norma yang berlaku atau sebagai formalitas. Data yang diperoleh berkenaan dengan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini peneliti dapatkan langsung dari Polres Kabupaten Kerinci.

Sistematika dan Bentuk Penelitian

Penelitian hukum mempunyai 3 (tiga) bentuk penelitian, antara lain penelitian diagnostik, penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif.¹¹ Berdasarkan ketiga bentuk penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh tim yaitu apa yang menjadi faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Kabupaten Kerinci dan bagaimana upaya Non Penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data terkait dengan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹² Data primer merupakan data yang “diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama.”¹³ Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data empiris, merupakan suatu cara yang menggunakan serta menghasilkan data deskriptif analisis, dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta perilaku nyata yang diteliti maupun dipelajari sebagai hal yang utuh.¹⁴ Kemudian akan disusun dengan sistematis selanjutnya dilakukan analisis secara diagnostik dan preskriptif tentunya semua data yang didapat akan diuraikan dalam bentuk narasi penulis. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau yang sering di sebut dengan verifikasi data mana yang berdasarkan data-data yang diperoleh oleh tim penelitian di lapangan.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2001, Hlm. 51.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.51.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.57.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Kabupaten Kerinci

Penyalahgunaan narkotika terjadi hampir diseluruh pelosok penjurut tanah air, termasuk salah satunya di wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Kabupaten Kerinci yang di kenal dengan berbagai keindahan alamnya termasuk pariwisatanya, bukan tidak mungkin sering terjadi transaksi penyalahguna narkotika termasuk jenis ganja, yang dilakukan oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dari data kasus yang diperoleh ditemukan pada tahun 2019 silam aparat jajaran Polres Kabupaten kerinci berhasil mengungkap penemuan ladang ganja yang berada diwilayah kabupaten tersebut, ladang ganja yang ditemukan jumlahnya hampir seribu batang ganja dan tersebar di hampir 2 (dua) hektar yang lokasinya berada jauh di dalam hutan.

Berikut beberapa dokumentasi data untkap ekspose penemuan ladang ganja oleh aparat serta Press Realese tahun 2019 yang berhasil peneliti peroleh, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Penemuan Ladang Ganja



Gambar 2. Press Relase Polres Kerinci

Selain itu, penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Kerinci mengenai penyalahguna narkotika jenis ganja tahun 2018-2020, sebagai berikut :

Tabel 1. Data untkap kasus satuan reserse Narkoba Polres Kabupaten Kerinci Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	13 Kasus
2.	2019	12 Kasus
3.	2020	8 Kasus
Jumlah:		33 Kasus

Sumber: Satres narkoba Polres Kab.Kerinci

Berdasarkan tabel diatas berkenaan dengan data untkap kasus satuan reserse Polres Kabupaten Kerinci mengenai penyalahguna Narkotika jenis ganja dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak 13 Kasus, tahun 2019 terdapat 12 kasus dan pada tahun 2020

terdapat sebanyak 8 kasus. Merujuk pada table diatas, Walaupun data menunjukkan angka penurunan 3 (tiga) tahun terakhir namun angka tersebut belumlah signifikan, bukan tidak mungkin ditemukannya ladang ladang ganja yang baru mengingat kondisi alam di kabupaten kerinci memiliki tanah yang subur untuk menanam ganja serta kabupaten kerinci yang merupakan daerah wisata yang rawan menjadi transaksi penyalahguna narkotika jenis ganja tersebut.

Dalam Penelitian ini penulis juga mengambil *sample* dengan mewawancara jajaran aparat Polres Kerinci seperti Kasat Resnarkoba Polres Kerinci serta beberapa penyidik resnarkoba berkenaan dengan faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Kabupaten Kerinci Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa ditemukan faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja di Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari hasil kutipan wawancara yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

Faktor Wilayah

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari AKP SAPRIZAL, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Kerinci disebutkan bahwa:

Jumlah penyalahguna narkotika jenis ganja tergolong banyak khususnya di wilayah hukum Polres Kerinci, ini dikarenakan narkotika jenis ganja cukup mudah ditemukan di lingkungan sekitar, harganya pun lebih murah dibandingkan dengan shabu, ekstasi dan sebagainya. Bahkan ada yang menanam ganja di kebunnya sendiri, melihat letak geografis kabupaten kerinci yang cocok untuk menanam ganja, dan juga bisa dikatakan bahwa kerinci sama halnya dengan aceh, sangat cocok untuk menanam ganja. Kualitasnya pun sama.¹⁵

Selain itu, dikatakan oleh BRIPKA. ROZI MARIADI, S.H. selaku Penyidik ResNarkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

Kerinci merupakan salah satu daerah rawan peredaran narkotika jenis ganja, mengingat suhu geografis serta keadaan daerahnya yang sangat cocok untuk menanam ganja itu sendiri, adanya temuan-temuan ladang, kebun ganja yang berhasil di ungkap oleh Polres Kabupaten Kerinci, bukan tidak mungkin daerah tersebut rawan akan peredaran serta pemakaian ganja,¹⁶ Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Kerinci Merupakan daerah yang rawan peredaran narkotika jenis Ganja baik diwilayah sendiri ataupun kejahatan transnasional, ini dikarenakan keadaan geografis daerah yang sangat cocok untuk menanam ganja, serta adanya temuan-temuan ladang, kebun ganja yang berhasil di ungkap oleh Polres Kerinci, maupun yang masih dalam lidik. Bukan tidak mungkin masih ada tanaman-tanaman lain yang belum terungkap, oleh karna itu kondisi geografis wilayah ini bisa mempengaruhi maraknya penyalahguna ganja di wilayah tersebut.

Faktor Lingkungan

Selain dari faktor wilayah, faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi maraknya penyalahguna narkotika jenis ganja di Kabupaten Kerinci, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi bukan hanya berdampak pada hal yang positif saja tapi ada hal negatif yang perlu menjadi perhatian serta kewaspadaan kita semua yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, banyaknya akses wisata di ruang lingkup Kabupaten Kerinci bukan tidak mungkin adanya transaksi penyalahguna narkotika jenis ganja terjadi.

Dikatakan oleh Penyidik Resnarkoba Polres Kerinci BRIPKA ROZI MARIADI, S.H. menjelaskan bahwa:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan AKP. SAPRIZAL, S.H., M.H., *Kasat Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan BRIPKA. ROZI MARIADI, S.H., *Penyidik Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

pergaulan lingkungan masyarakat baik di wilayah kerinci itu sendiri yang mempengaruhi jiwa seseorang sebagai akibat masa transisi dari masa anak-anak, remaja hingga dewasa, sehingga mudah dipengaruhi untuk sebagai pengguna narkoba.¹⁷

Selain itu, Ditambahkan oleh seorang penyidik Resnarkoba Polres Kerinci lainnya, BRIPTU RAHMAT PARDIAN, S.Sy, M.H. yang mengatakan bahwa “Berbagai tempat bisa menjadi lokasi transaksi penyalahguna narkoba jenis ganja di kabupaten kerinci yang dilakukan secara terselubung seperti ditempat penginapan ataupun tempat obyek wisata yang dipandang aman serta jauh dari jangkauan.¹⁸

Oleh karna itu, faktor lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi jiwa seseorang dalam penyalahguna narkoba khususnya ganja, jumlah penyalahguna narkoba jenis ganja di kabupaten kerinci mungkin lebih besar dari realita yang berhasil diungkap, hal ini disebabkan banyaknya objek wisata didaerah yang mungkin luput dari pengawasan petugas terhadap orang-orang yang berkunjung atau berwisata baik datang maupun pergi dari dan ke kabupaten kerinci.

Upaya Non Penal Dalam penanggulangan Penyalahguna Narkoba jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci

Kejahatan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Oleh karna itu, Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, diperlukan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dalam melakukan upaya non penal penanggulangan kejahatan narkoba seperti adanya “Desa Bersinar” (Desa Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dan juga kebijakan mengenai Kabupaten/kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019.

Hal ini merupakan sebuah langkah dalam menanggulangi kejahatan penyalahguna narkoba termasuk jenis ganja dengan jalur non penal melalui Program yang bernama P4GN yang merupakan singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan Masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara garis besar program P4GN berkisar pada dua hal yaitu demand reduction (menekan/mengurangi permintaan) dan supply control (pengawasan sediaan/menekan/mengurangi pasokan).¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil Wawancara dengan BRIPTU RAHMAT PARDIAN, S.Sy., M.H., *Penyidik Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

¹⁹ P. H. S. Purwoto, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba, *Diponegoro Law Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 1-15, Jul. 2013.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan AKP SAPRIZAL, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Kerinci disebutkan bahwa:

Upaya penanggulangan narkotika di Kepolisian menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.²⁰

Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).²¹ Lebih lanjut disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Kerinci berkenaan dengan upaya non penal dalam penanggulangan narkotika khususnya ganja, dijelaskan bahwa:

Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Kepolisian juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran.²²

Selain itu jajaran aparat Resnarkoba Polres kerinci juga rutin melaksanakan razia terhadap Narkoba (termasuk ganja) dilokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat transaksi atau penyalahguna narkotika jenis ganja tersebut termasuk di berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Lebih lanjut tim resnarkoba polres kerinci mengamati setiap gejala kecenderungan penyalahguna narkotika ditempat-tempat rawan transaksi misalnya tempat hiburan, kafe, hotel, tempat wisata atau rekreasi dan tempat nongkrong anak-anak muda di sekitar Kabupaten Kerinci. Kemudian Aparat Polres Kerinci akan terus mengamati serta mensinyalir akan adanya ladang atau kebun-kebun ganja yang mungkin masih ada yang belum terungkap di wilayah sekitar.

Ditambahkan oleh BRIPKA. ROZI MARIADI, S.H., selaku Penyidik Resnarkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

Aparat juga bekerjasama dengan para pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi termasuk mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan dampak yang ditimbulkan. Dan juga kita mengadakan seminar atau dialog interaktif tentang narkotika, bekerjasama dengan lembaga, institusi pemerintah atau *stackholder* lainnya.²³

Oleh karna itu berdasarkan hasil penelitian diketahui upaya non penal dalam penanggulangan Penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.

²⁰ Hasil Wawancara dengan AKP. SAPRIZAL, S.H., M.H., *Kasat Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

²¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. hal.18

²² Hasil Wawancara dengan AKP. SAPRIZAL, S.H., M.H., *Kasat Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

²³ Hasil Wawancara dengan BRIPKA. ROZI MARIADI, S.H., *Penyidik Resnarkoba Polres Kerinci*, tanggal 19 Juli 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Kabupaten Kerinci yaitu pertama faktor kondisi wilayah yang geografis lahan yang cocok untuk menanam Ganja dan yang kedua adalah faktor lingkungan yang dimana Kabupaten Kerinci merupakan daerah destinasi wisata sehingga rentan akan transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika khususnya ganja di daerah wisata tersebut terhadap orang-orang yang berkunjung atau berwisata baik datang maupun pergi dari dan ke kabupaten kerinci.
2. Upaya non penal dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci yaitu dengan mengimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.

Saran

1. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika harus mengedepankan tindakan preventif dimana upaya tersebut harus ditekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mula dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu disadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangun bangsa di masa datang. Karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan.
2. Sangat diperlukannya peran serta dan dukungan dari masyarakat, baik itu peran dari orang tua itu sendiri, tenaga pendidik, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Ormas atau organisasi masyarakat yang ada di daerah sekitar, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika mengingat narkotika merupakan kejahatan khusus dan juga merupakan kejahatan transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen pendidikan nasional, 2003. *pelayanan pendidikan anak penderita narkotika*, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika & Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hawari, D. 1991. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedjono, Dirdjosisworo, 2004. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

W.A Bonger, 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

2. Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

3. Jurnal Hukum

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL Jurnal Hukum*: Vol. 7, No.1.

Dewi Utari dan Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Nimrot Siahaan, Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Ganja di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 03. No. 01. Maret 2015.

P. H. S. Purwoto, Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika, "*Diponegoro Law Journal*" vol. 2, no. 3, pp. 1-15, Jul. 2013.